



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 8 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi dan/atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Muhammad Taufik Ajiputera<sup>1</sup>, Heru Susetyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [adjiputera18@gmail.com](mailto:adjiputera18@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [hsusetyo@ui.ac.id](mailto:hsusetyo@ui.ac.id)

Corresponding Author: [adjiputera18@gmail.com](mailto:adjiputera18@gmail.com)

**Abstract:** *The Internet revolutionized the information market by allowing people to access unlimited information with just a computer and a connection. Information on the internet is not only more accessible, but also eternal (Digital Eternity). Social media is not only used to communicate, but is also used for many negative things such as providing information that is incorrect, unethical, even violating legal regulations and disrupting public conversation. In simple terms, it is a spreading activity such as uploading and writing wrong or prohibited things that can harm other people. Therefore, Indonesia is looking for a way to adopt the European legal system regarding human rights, where the right is to maintain one's reputation as a human being worthy of living without the shadow of the past, so that the term Right to be Forgotten is found, which is defined as the right to obtain, automatically or upon request, the deletion of personal information, which is no longer useful, posted by the data owner himself, or a third party, even if the information was posted lawfully. This right will provide major freedoms to victims who feel disadvantaged by their personal data being distributed via electronic media. Currently, Indonesia has included a right-to-be-forgotten clause in several laws and regulations that have been approved, and the implementation system has even been regulated. However, there are still many problems that make it a little difficult to enforce this right, considering that Indonesia also has the right to an opinion and the right to know public information, so the implementation of the right to be forgotten is still often subject to criticism and is strangled by the right to remember/right to know.*

**Keywords:** *Good Governance, Right to be Forgotten, Human Rights*

**Abstrak:** Internet merevolusi pasar informasi dengan mengizinkan orang mengakses informasi yang tidak terbatas hanya dengan komputer dan koneksi. Informasi di internet tidak hanya lebih

mudah diakses, tetapi juga abadi (*Digital Eternity*). Social media tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi banyak juga digunakan untuk hal negative seperti memberi informasi yang tidak benar, tidak etis, bahkan melanggar aturan hukum dan mengganggu ketertiban umum. Dalam artian sederhana, adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu Indonesia mencari cara dengan mengadopsi system hukum dari Eropa mengenai hak asasi manusia yang dimana hak tersebut adalah untuk mempertahankan reputasinya sebagai manusia yang layak untuk hidup tanpa bayangan masa lalu, sehingga ditemukannya istilah Hak untuk dilupakan (*Right to be Forgotten*) yang didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh, secara otomatis atau per permintaan, penghapusan informasi pribadi, yang tidak lagi atau berguna, yang diposting oleh pemilik data itu sendiri, atau pihak ketiga, bahkan jika informasi itu diposting secara sah. Hak ini nantinya akan memberikan kebebasan utamanya kepada korban yang merasa dirugikan atas data pribadinya yang tersebar melalui media elektronik. Saat ini Indonesia telah memasukkan klausula hak untuk dilupakan dibeberapa aturan perundang-undangan yang sudah disahkan, bahkan sudah diatur pula system pelaksanaannya. Namun masih terdapat banyak permasalahan yang membuat hak tersebut sedikit sulit untuk menegakkan penerapannya, mengingat Indonesia juga memiliki hak untuk berpendapat dan hak untuk mengetahui informasi publik sehingga implementasi dari hak untuk dilupakan ini masih sering mengalami kritik dan kesenjangan dengan hak untuk diingat/hak untuk mengetahui.

**Kata Kunci:** Kepemerintahan yang Baik, Hak Untuk Dilupakan, Hak Asasi Manusia

---

## PENDAHULUAN

Maraknya kasus penyebaran berita buruk yang berdampak pada kesehatan internet di Indonesia, maka pemerintah menimiliasirnya dengan mengadopsi hak asasi dari Uni Eropa yang dikenal dengan istilah hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Dimana Hak ini adalah hak yang dimiliki oleh individu-individu agar informasi tentang dirinya, pita, gambar, video harus bisa dihapus dari catatan di Internet sehingga tidak bisa ditemukan di mesin pencari, di *search engine*. Hak ini adalah untuk dimiliki oleh individu-individu agar informasi tentang dirinya melalui gambar dan video harus bisa dihapus dari catatan di Internet sehingga tidak bisa ditemukan di mesin pencari, di *search engine*.

Peraturan mengenai Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) tersebut sudah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Perubahan (revisi) dan diatur dalam pasal 8, pasal 16, pasal 43 dan pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Dimana dalam pasal-pasal tersebut telah mengatur mengenai penghapusan data pribadi dan dokumen elektronik yang dianggap sudah tidak relevan, namun hadirnya peraturan perundang-undangan mengenai penerapan hak untuk dilupakan melalui sistem penghapusan dokumen data pribadi yang ada diinternet membuat keresahan baru akan suatu hak asasi yang tidak terjamin kemerdekaannya. Banyaknya perdebatan dan penolakan mengenai penerapan peraturan tersebut membuat pelaksanaannya terhambat dan juga karena banyaknya frasa bahasa yang dianggap pasal karet ini dianggap mengancam kehidupan berdemokrasi dan hak menyampaikan pendapat. Dimana hak berdemokrasi ini bersinggungan dengan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), sebab konteks dari hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) ini menyoalkan tentang sebuah hak untuk dibebaskan, dihapuskan, dan dilupakan rekam jejak digital yang merugikan salah satu

individu sebagaimana ia adalah seorang korban yang terbatas oleh kasus-kasus tertentu yang dimana ini menyangkut aib pribadi pihak yang menjadi korban karena data pribadinya yang tersebar di internet. Peraturan mengenai mekanisme penerapannya juga masih pasif dan dianggap terlalu tidak praktis dengan prosedur yang membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui proses penetapan pengadilan terlebih dahulu. Walaupun Indonesia telah mengatur perihal hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) tetapi dalam tatarannya masih sulit untuk diterapkan karena masih terdapat unsur yang memiliki makna yang multitafsir. Frasa hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) hanya merujuk pada penghapusan atau penghilangan suatu data elektronik yang dianggap sudah tidak relevan, namun arti dari “tidak relevan” tersebut tidak memiliki makna yang tegas dan batasan yang tidak jelas pula.

Dalam hak untuk dilupakan, data pribadi yang disebar dapat menimbulkan jejak digital, karena kemampuan internet yang nyaris sempurna itu tentu akan berdampak negatif bagi mereka yang data pribadinya tersebar tanpa ada persetujuan darinya. Pada peraturan Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) sejatinya sudah memiliki payung hukum di Indonesia. Beberapa undang-undang Indonesia telah memasukan aturan hak untuk dilupakan melalui sistem penghapusan data dokumen elektronik, seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, namun juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga melalui undang-undang tersebut pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Walaupun aturan ini tak sedikit menuai kontra namun peraturan hak untuk dilupakan ini jelas adanya dan tetap ada dalam undang-undang Indonesia, yang dimana pelaksanaan dari aturan ini masih memiliki banyak hambatan yang dianggap sulit menerapkan aturan hak untuk dilupakan ini.

Adapun yang dimaksud dengan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) yaitu Hak yang dimana berlaku untuk semua orang warga negara Indonesia yang meminta penghapusan informasi maupun dokumen elektronik terkait data dirinya yang sudah tak relevan lagi di dunia internet. Sehingga untuk mencapai dilupakan tersebut harus dilakukannya sistem penghapusan atau pemusnahan data/dokumen elektronik, walaupun tidak semua kasus dapat dimintakan penghapusannya sebab ada ketentuan lain yang harus diketahui dan dikonsumsi oleh publik mengenai dokumen tersebut. Sebagaimana hak untuk dilupakan ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pada intinya mengenai hak untuk memperoleh perlindungan hukum akan gangguan atau pelanggaran terkait urusan individual, hubungan surat-menyurat, kehormatan maupun nama baik yang dimiliki oleh orang tersebut yang tidak boleh diganggu dengan sewenang-wenang. Dalam hak untuk dilupakan, data pribadi yang disebar hingga menimbulkan jejak digital, tanpa persetujuan orang yang memiliki atau berkaitan dengan data pribadi tersebut dapat dihapus atau dihilangkan rekam digitalnya. Namun hak untuk dilupakan ini juga mengalami beberapa kendala dan keterbatasan dalam penerapannya di berbagai negara, mengingat bahwa realitanya hak digital bersifat lintas negara, sebab website yang resmi di blokir oleh pemerintah Indonesia belum tentu mengalami pemblokiran pada negara lain sehingga hal ini dapat menyebabkan dokumen elektronik tersebut tetap dapat diakses ketika berada diluar negeri, untuk itu diperlukannya sebuah peraturan yang berlaku untuk seluruh website di dunia atas tindak pidana *cybercrime*.

Kemampuan internet yang nyaris sempurna itu tentu akan berdampak negatif bagi mereka yang kemudian data pribadinya disebar tanpa ada persetujuan darinya. Namun, sangat disayangkan desain pengaturan dalam Undang-Undang Informasim Transaksi Elektronik terhadap hak untuk dilupakan ini masih belum memadai. Konsep pengaturannya masih terlalu umum atau dalam artian lain belum spesifik, masih ada pula bunyi pasal yang multitafsir

sehingga mengakibatkan keaburan norma, dan meskipun sudah terdapat rujukan pengaturan terkait perlindungan data pribadi seseorang, batasan data pribadi yang dapat dihapuskan dalam pengaturan hak untuk dilupakan ini masih terlalu luas, sehingga dapat menjadikan pengaturan hak untuk dilupakan tersebut bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan terkait hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi, hal tersebut tentu menjadi problematika tersendiri dalam pengimplementasian hak untuk dilupakan yang kaitannya erat dengan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni perlindungan terhadap diri pribadi dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak privat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 G Ayat (1) serta perlindungan hukum dan pengakuan diri dalam Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya perspektif Hak Asasi Manusia ini membuat adanya keterbatasan dalam mengakses informasi pribadi milik orang lain, alasannya adalah karena sesama warga negara Indonesia harus saling menghargai dan menghormati antar sesama privasi. Adanya hak untuk dilupakan ini juga membatasi adanya penyalahgunaan wewenang atas informasi data pribadi yang tersebar diinternet, sehingga perlu untuk terus di dorong penerapan dan pelaksanaannya.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah dengan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelisik bahan pustaka dan bahan sekunder belaka melalui penelaahan atas peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>1</sup> Pendekatan yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan komparatif. Metode konseptual yang di perlukan untuk penelitian ini dengan menggunakan pemahaman melalui literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga pengumpulan sumber data melalui buku atau media cetak/online yang dihimpun untuk dapat memberikan suatu gambaran mengenai hasil yang nantinya akan menjadi rujukan dalam penulisan ini. Sumber yang diteliti adalah media elektronik yang membutuhkan pengamatan lewat metode pendekatan kepustakaan dimana penelitian pustaka difokuskan untuk pengumpulan data atau penelitian-penelitian terdahulu, serta berita yang dimuat dalam media Online dan buku-buku terkait. Penelitian ini nantinya yang akan menghasilkan deskripsi berupa penjelasan isi berita yang bermuatan problematika hambatan penerapan pasal-pasal hak untuk dilupakan di Indonesia yang dimuat dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya sumber data untuk mendapatkan solusi atas suatu isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
3. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder lainnya yang dibutuhkan yaitu:

1. Buku-buku
2. Jurnal
3. Artikel
4. Karya ilmiah

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: *Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah mengatur perihal klausula tentang “hak untuk dilupakan”, namun dalam tataran implementasinya masih belum dapat dilaksanakan dan belum dilakukan secara efektif karena terdapat banyak unsur bahasa yang relatif multitafsir maknanya. Adanya kalimat ‘tidak relevan’ itu menimbulkan banyak arti dan tidak ada pengertian yang pasti.<sup>2</sup> Mulanya klausul ‘hak untuk dilupakan’ dimasukkan melalui mekanisme revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik revisi yang disahkan pada tahun 2016. Indonesia termasuk negara pembuka yang mengakomodir pelaksanaan adanya penerapan hak untuk dilupakan, namun beberapa pihak menjustifikasi dan tidak setuju dengan adanya upaya pemerapan pada klausul ini, karena kualifikasi hak untuk dilupakan ini dianggap dapat membatasi kebebasan/kemerdekaan pers untuk media publikasi yang dimana harus diketahui dan dikonsumsi oleh publik. Oleh karena adanya protes atas klausula ini, maka pada pasal 26 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 mengenai hak untuk dilupakan lebih lanjut dilengkapi dengan aturan adanya permohonan penghapusan oleh pihak yang terkait melalui putusan penetapan pengadilan yang dimana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE), yang mana subjek data dapat memohon penghapusan melalui mekanisme melalui jalur pengadilan.<sup>3</sup> Apabila dikabulkan maka penyelenggara sistem elektronik bersangkutan berkewajiban menghapus data yang dimohonkan. Mengenai hak untuk dilupakan pada mekanisme penghapusan berita yang sudah tidak relevan juga sudah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Namun pada mekanisme yang diatur dalam pasal Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) tersebut terdapat pembatasan mengenai penghapusan yang dikecualikan yaitu yang berhubungan kepentingan dan pertahanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, pengawasan sektor keuangan, kepentingan statistik.

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Indriaswati D Saptaningrum menjelaskan dalam hukum online bahwa gagasan adanya regulasi ‘hak untuk dilupakan (right to be forgotten) masih terdapat berbagai risiko permasalahan, seperti pertama mengenai cakupan pengertian atas hak yang perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang lain, lalu ada juga yang dimaksud dari kepastian *delisting* dari bagian mesin pencari termasuk dalam penghapusan/pemusnahan, kemudian juga adanya ruang lingkup informasi elektronik/non-elektronik yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undang lainnya. Yang kedua mengenai cakupan Tindakan, hal ini yang berhubungan dengan pelaksanaan regulasi serta proses penghapusan/pemusnahan saat data diproses pihak ketiga. Kemudian permasalahan ketiga yaitu mengenai syarat dan prosedur permintaan dan respon dari pengendali/prosesor data. Dan permasalahan yang *keempat*, mengenai sanksi yang berlaku serta pengawasan yang saat ini masih menunggu pembentukan komisi. Namun dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) lebih solid dalam memperjelas penerapan hak untuk dilupakan. Selain itu ada Undang-Undang Kekerasan Tindak Pidana (UU TPKS) yang juga mengatur tentang hak untuk dilupakan dengan proses penghapusan data pribadi yang tersebar di internet, namun pada Undang-Undang Kekerasan Tindak Pidana (UU TPKS) ini hanya berfokus pada korban atas konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik. Pada Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Djafar, Wahyudi et.al, “*Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia Orisinilitas dan Tantangan dalam Penerapannya*”, Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pers), Jakarta Selatan, 2018, hlm 33

<sup>3</sup> ELSAM, *Hak Atas Penghapusan Informasi (Right to Be Forgotten) dan Kebebasan Berekspresi: Pertarungan Wacana*, Jakarta, 2016, hlm 41

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan penghapusannya karena kedua Undang-Undang tersebut baru saja di Undangkan tahun 2022, namun jika rujukannya dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, maka tetap harus melalui penetapan pengadilan untuk permohonan penghapusannya.

Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Revisi Tahun 2016 frasa Hak untuk di lupakan terkait dengan pihak yang datanya tersimpan dalam media yang dapat diakses oleh publik dalam kaitannya dengan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun terkait dengan tindak pidana apapun dapat menjadi hal negatif jika disalahgunakan. Pihak yang datanya terpublikasi dalam ruang publik baik ia sebagai pelaku maupun korban tindak pidana memiliki hak untuk dilupakan agar dapat memperbaiki diri tanpa bayangan tragedi masa lalu.

Ada sisi lain transparansi publik yang tetap membutuhkan informasi yang diakses untuk suatu berita tertentu misalnya tindak pidana yang berhubungan dengan negara atau pemerintahan.<sup>4</sup>

### **Adanya problematika pelaksanaan hak untuk dilupakan (*Right to be forgotten*) dengan sistem penghapusan data pribadi**

Hambatan pelaksanaan hak untuk dilupakan dalam konteks hukum Indonesia dirumuskan dalam frasa “hak atas penghapusan informasi (pribadi) yang tidak relevan”. Pembahasan terkait dengan pengaturan hak untuk di lupakan sendiri erat kaitannya dengan hak-hak pribadi maupun hak privasi seseorang, yang artinya data pribadi itu harus dimaksimalkan perlindungannya oleh negara. Secara lebih singkat, ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Revisi Nomor 19 Tahun 2016 tersebut memberikan ketentuan perlindungan terhadap data pribadi seseorang, dimana seseorang yang telah dilanggar haknya dapat melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan terhadap suatu kasus yang merugikan salah satu pihak atas tersebarnya data pribadi miliknya. Berdasarkan yang tercantum dalam ketentuan pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Revisi, maka penggunaan setiap informasi terkait dengan data pribadi seseorang dalam media elektronik, untuk menyebarkan informasinya harus melalui persetujuan orang tersebut. Namun apabila hal tersebut dilanggar, maka orang yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Revisi.<sup>5</sup> Namun hal ini terbatas oleh suatu hal yang harus publik untuk mengetahuinya.

Hak atas privasi mengasumsikan sebuah informasi dapat dibatasi aksesnya, bahkan dihapus keberadaannya, demi melindungi kepentingan pribadi seseorang. Secara terminologi, hak semacam ini disebut sebagai “*right to be forgotten*” atau hak atas penghapusan informasi. Hak atas penghapusan informasi merujuk pada pemulihan hak di mana individu dimungkinkan untuk meminta mesin pencari menghapus (*delisting*) informasi tertentu yang akan muncul jika seseorang mengetik kata kunci tertentu. Sejatinya hak ini telah dipraktikkan dalam berbagai peraturan hukum di dunia, namun hak ini terbilang sangat dibatasi karena akan berpotensi

<sup>4</sup> Yuniarti, S, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 61

<sup>5</sup> Karunia Fitri Rahmadani dan M. Darin Arif Mu'allifin, “Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol 3 No.1-Maret, 2023, hlm. 19

melanggar hak atas kebebasan berekspresi yang sangat terkait dengan kemampuan individu untuk mengakses informasi secara bebas dan tanpa intervensi pihak ketiga. Informasi-informasi tertentu mungkin terkait dengan pengungkapan kasus-kasus kejahatan atas penyebaran data pribadi atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sehingga “*right to be forgotten*” benar-benar menjadi topik yang diperhatikan dalam hubungannya mengenai hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Kebutuhan untuk menjamin penikmatan hak atas privasi dengan mengontrol akses publik terhadap informasi tertentu pada satu titik bersinggungan dengan hak warga negara untuk mengakses informasi seluas-luasnya. Hak atas privasi mengasumsikan sebuah informasi dapat dibatasi aksesnya, bahkan dihapus keberadaannya, demi melindungi kepentingan pribadi seseorang. Praktik pembatasan semacam ini berada dalam kerangka regulasi penghapusan informasi daluwarsa (lewat jangka waktu) yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pengaksesan. Hak atas penghapusan informasi merujuk pada pemulihan hak dimana individu diperbolehkan untuk meminta mesin pencari menghapus (*delisting*) informasi tertentu atas permintaan pihak yang menjadi korban atas data pribadinya yang tersebar di media elektronik.<sup>7</sup>

Tegasnya, pelaksanaan hak atas penghapusan informasi tidak mungkin dilakukan hanya berdasarkan prinsip-prinsip generik pembatasan akses data pribadi. Pelaksanaan hak ini juga terikat dengan sembilan prinsip lainnya dalam menjamin kebebasan informasi bagi pengungkapan kebenaran, yaitu.<sup>8</sup>

- 1) Pembukaan informasi yang seluas-luasnya (*maximum disclosure*),
- 2) Kewajiban untuk menyebarluaskan (*obligation to publish*),
- 3) Mendorong pemerintahan yang terbuka (*promotion of open government*),
- 4) Pembatasan informasi yang dibatasi (*limited scope of exception*), (5) proses pembukaan akses yang adil (*processes to facilitate access*),
- 5) Pembebasan biaya bagi individu yang mengakses informasi,
- 6) Proses birokrasi yang terbuka (*open meetings*),
- 7) Hukum yang mendukung akses informasi yang luas (*disclosure takes precedence*),
- 8) Perlindungan bagi individu yang memberikan akses terhadap informasi yang relevan (*whistle-blower*).

Oleh karena itu, setiap keputusan penghapusan informasi harus didasarkan pada tujuh hal berikut:

1. Apakah informasi yang diminta penghapusan bersifat privat seperti hubungan intim atau kehidupan seksual, informasi tentang kesehatan pribadi, informasi bank dan detail akun pembayaran, informasi mengenai kata sandi, kontak pribadi, PIN, paspor atau nomor seri keamanan?
2. Apakah permintaan penghapusan didasarkan pada kekhawatiran yang beralasan atas ancaman gangguan terhadap kehidupan privat? Hal ini dapat dinilai berdasarkan tiga hal, yang terdiri dari: (i) *prior conduct*, (ii) *prior consent*, dan (iii) *prior existence of the information in the public domain*.
3. Apakah informasi yang diminta penghapusan terkait dengan kepentingan

---

<sup>6</sup> Denda Ginanjar, Muhammad Fajar Firdausyi, “*Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum*”, Sukabumi: Journal on Education Volume 04, No. 04, 2022, hlm 173

<sup>7</sup> Indah Sari, “*Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*”, Universitas Suryadarma, Jurnal Sistem Informasi Volume 11 Nomor 1, 2023. Hlm 189

<sup>8</sup> Cooper, “*Hak atas penghapusan informasi (Right to be forgotten) dan kebebasan berekspresi: pertarungan wacana*”, hlm. 122

publik (*public interest*)?

4. Apakah informasi yang diminta penghapusan bersinggungan dengan figure publik?
5. Apakah informasi yang diminta penghapusan merupakan rekaman public, seperti: informasi jurnalistik, artistik, literatur, materi akademik atau informasi pemerintah?
6. Apakah pemohon penghapusan dapat memperlihatkan kerugian yang substansial?

Undang-Undang Indonesia telah memasukkan sistem penghapusan data pribadi pada media elektronik yang dimana pihak yang dirugikan datanya maka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, namun hal ini memerlukan waktu yang lama untuk proses verifikasi dan pelaksanaan penghapusannya. Sejak disahkannya revisi undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU IT), hak untuk di lupakan telah menuai banyak kontroversi dan problematika, karena beberapa pihak berpendapat bahwa definisi hak untuk di lupakan pada sistem elektronik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki makna yang amatlah luas.<sup>9</sup> Maka, bila diterapkan prinsip hak untuk di lupakan (*right to be forgotten*) bakal pula berdampak pada situs internet milik pemerintah. Hak ini sebagai bagian dari jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kebenaran (*right to truth*) merupakan hak yang esensial dalam perlindungannya.<sup>10</sup>

Selain itu yang menjadi masalah utama mengenai pasal ini adalah kalimat “yang tidak relevan”. Tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai sejauh mana suatu informasi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak relevan dan hal tersebut dapat dijadikan alasan penolakan penghapusan oleh Penyedia Jasa Aplikasi dengan dalih bahwa informasi masih relevan dan masih memiliki kepentingan untuk dikonsumsi. Maka pemilik data akan sulit untuk memperoleh penghapusan atas datanya karena penyedia jasa aplikasi dapat dengan mudah mengutarakan kepentingan-kepentingannya untuk membuktikan bahwa informasi tersebut masih relevan untuk di akses dan di konsumsi oleh publik. Sehingga benar jika masyarakat Indonesia mendapatkan hak untuk dilupakan dan pengakuan atas adanya hak tersebut adalah nyata, namun menjadi cenderung sulit untuk dikabulkan oleh pengadilan karena adanya syarat dimana “data harus tidak relevan” lagi, karena ini dapat dengan mudah dipatahkan oleh pihak penyedia jasa aplikasi dengan alasan kepentingan dan relevansi yang untuk di konsumsi oleh publik. Dengan adanya big data ini mendorong urgensi pengaturan lebih lanjut mengenai hak penghapusan informasi pada penyedia jasa aplikasi terutama di Indonesia yang baru saja mengesahkan hak tersebut. Beberapa wilayah seperti Eropa sudah mengatur mengenai hak ini dalam penyedia jasa aplikasi, beberapa penyedia jasa aplikasi seperti Google telah membuat peraturan mengenai permohonan penghapusan informasi di mesin pencari Google. Pengaturan yang sudah ada ini, patutnya ditelusuri untuk dipelajari guna pengadopsian oleh Indonesia agar hak penghapusan informasi ini dapat melindungi masyarakat Indonesia secara penuh dalam konteks perlindungan hak privasi atas data pribadi.<sup>11</sup> Atau setidaknya pemerintah dapat melakukan *cut off* aplikasi

---

<sup>9</sup> Karunia Fitri Rahmadani dan M. Darin Arif Mu'allifin, 2023, “*Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1, 2023, hlm. 78

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 103

<sup>11</sup> Djafar, Wahyudi, “*Memastikan Perlindungan Hak atas Privasi di Era Digital*”. Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2015, hlm 201

atau situs web yang dapat diakses di Indonesia yang menjadi tempat tersebarnya data pribadi yang tidak layak di konsumsi dalam media elektronik. Hal ini digunakan untuk setidaknya mencegah penyebaran tersebut, selama proses penegakan hukum sedang berjalan karena hal ini juga dapat melindungi data pribadi pihak yang menjadi korban.<sup>12</sup>

Semakin pesat penggunaan internet untuk hal yang buruk membuat banyak penyedia aplikasi membuat *software* yang artinya adalah perangkat lunak yaitu istilah khusus untuk sebuah data yang telah diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer namun hanya pemilik data sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengetahuinya. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud yang dapat membantu setidaknya untuk melindungi data pribadi seseorang yang menggunakan aplikasi tersebut dan dapat dihapus oleh pihak itu sendiri selaku pengguna aplikasi.

Persoalan hak untuk dilupakan sesungguhnya mendasar secara konsep dan filsafat hukum. Ketika diturunkan menjadi kesenjangan antara hak untuk dilupakan versus hak kebebasan berekspresi, sehingga hak asasi manusia dapat menjadi pedang bermata dua. Kedua hak tersebut sama-sama merupakan hak asasi manusia. Tidak sedikit yang mengkritik adanya pelaksanaan klausul hak untuk dilupakan sebagai suatu bentuk penyensoran dan perlindungan diri atas dasar perbuatan masa lalu. Penyedia Jasa Aplikasi harus menghapus data yang diajukan oleh subjek data atas hak penghapusan informasi apabila memenuhi kondisi-kondisi yang disyaratkan yaitu data tidak lagi sesuai atau tidak lagi relevan dengan tujuan awal saat di kumpulkan, data tidak sah untuk di proses, data melanggar hukum dan aturan, dan data harus dihapus karena kewajiban. Apabila kondisi-kondisi tersebut sesuai dengan keadaan data dan subjek data dapat mengajukan penghapusan atas data tersebut, maka Penyedia Jasa Aplikasi wajib segera menghapus data tersebut tanpa menundanya lagi, serta bertanggung jawab atas semua biaya dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan penghapusan tersebut. Namun, hak penghapusan informasi bukanlah hak absolut karena hak ini dibatasi pula dengan batasan-batasan dan pengecualian yaitu hak kebebasan berekspresi, untuk memenuhi kewajiban hukum, kepentingan umum kesehatan masyarakat, kepentingan umum, ilmiah, penelitian sejarah, serta pembentukan pertahanan dari tuntutan hukum.<sup>13</sup>

Sebuah subjek data harus memiliki hak data pribadi untuk diperbaiki dan 'hak untuk dilupakan' di mana retensi data tersebut melanggar Peraturan. Secara khusus, subjek data harus memiliki hak untuk data pribadinya terhapus dan tidak lagi diproses di mana data pribadi tidak lagi diperlukan dalam kaitannya dengan tujuan yang mereka dikumpulkan atau diolah, di mana subjek data yang telah ditarik atau persetujuannya atau objek untuk pengolahan data pribadi tentannya, atau di mana pengolahan data pribadinya tidak dinyatakan mematuhi peraturan ini. Untuk memperkuat hak untuk dilupakan dalam lingkungan online, hak untuk penghapusan juga harus diperluas sedemikian rupa bahwa kontroler yang telah mengolah data pribadi masyarakat harus berkewajiban untuk memberitahukan kepada pengendali yang memproses data pribadi, seperti untuk menghapus semua link, atau salinan atau ulangan dari mereka data pribadi. Dalam melakukannya, kontroler harus mengambil langkah-langkah yang wajar, dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia dan sarana yang tersedia untuk kontroler, termasuk

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 78

<sup>13</sup> Cooper, *Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, hlm. 84

langkah-langkah teknis, untuk menginformasikan kontroler yang memproses data pribadi dari permintaan data subjek ini.<sup>14</sup>

Contoh pengaturan hak penghapusan informasi di penyedia jasa aplikasi mesin pencari google. Google memberikan hak kepada penggunanya untuk menghapus data pribadi. Ketentuan tersebut tertulis dalam Ketentuan Privasi Google pada kolom “*Accessing and updating your personal information*” yang berbunyi sebagai berikut (dalam terjemahan):

*“Setiap kali Anda menggunakan layanan kami, kami bertujuan untuk menyediakan Anda dengan akses ke informasi pribadi Anda. Jika informasi yang salah, kami berusaha untuk memberikan cara untuk memperbaruinya dengan cepat atau menghapusnya - kecuali kita harus menyimpan informasi untuk bisnis atau hukum yang sah. Saat memperbarui informasi pribadi Anda, kami akan meminta Anda untuk memverifikasi identitas Anda sebelum kami dapat bertindak atas permintaan Anda. Kami dapat menolak permintaan yang tidak masuk akal berulang, membutuhkan usaha teknis yang tidak sepadan (misalnya, mengembangkan sistem baru atau fundamental mengubah praktek yang ada), risiko privasi orang lain, atau akan sangat praktis (misalnya, permintaan mengenai informasi yang berada di backup sistem). Di mana kita dapat menyediakan akses informasi dan koreksi, kami akan melakukannya secara gratis, kecuali jika hal itu memerlukan usaha yang tidak sepadan. Kami bertujuan untuk menjaga layanan kami dengan cara yang melindungi informasi dari kehancuran disengaja atau berbahaya. Karena itu, setelah Anda menghapus informasi dari layanan kami, kami mungkin tidak segera menghapus salinan sisa dari server aktif dan mungkin tidak menghapus informasi dari sistem cadangan kami.”*

Google menyatakan bahwa Jika informasi yang salah, kami berusaha untuk memberikan cara untuk memperbaruinya dengan cepat atau menghapusnya, kecuali kita harus menyimpan informasi untuk bisnis atau hukum yang sah. Lebih lanjut, Google memiliki halaman khusus untuk mengajukan penghapusan informasi.<sup>15</sup> Di dalam halaman tersebut, tertulis bahwa pemilik data dapat meminta Google untuk menghapus informasi personal yang sensitive dari hasil pencarian Google seperti nomor akun bank, atau gambar tanda tangan, atau muatan seksual berupa gambar atau video yang sudah dibagikan tanpa izin. Untuk menghapus Foto, link profil, atau situs dari hasil pencarian Google, maka subjek data tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan ke Webmaster.<sup>16</sup>

Pengaturan Penghapusan Informasi di Google sudah sesuai dengan prinsip-prinsip utama *Europe Union General Data Privacy Protection*, bahkan Google membuat opsi tersendiri untuk menyelesaikan masalah sesuai *Europe Union General Data Privacy Protection*. Tampilan Interface permohonan penghapusan informasi di Google pun dibuat sangat ramah untuk masyarakat awam, sehingga mudah untuk diakses dan diisi. Poin penting dari pengaturan hak ini di Google adalah Google sangat jelas dalam menjabarkan definisi dan ruang lingkup data apa saja yang dikategorikan sebagai data tidak relevan dan data tidak sah. Hal ini harusnya dapat diadopsi oleh Penyedia Jasa Aplikasi di Indonesia dalam membuat kebijakan privasi mereka agar subjek data dapat secara cerdas menggunakan hak penghapusan informasi secara bijak dan tepat.

Hak penghapusan informasi telah disahkan di Indonesia yang diatur dalam Undang-

---

<sup>14</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, “*Perlindungan Hak atas Privasi di Internet*”, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, 2014, hlm 185

<sup>16</sup> Eng, James. “*Consumer Watchdog: Google Should Extend ‘Right To Be Forgotten’ to U.S.*” NBC News

Undang Informasi Transaksi Elektronik Revisi Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Adapun Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang penghapusan sebuah konten yang tidak relevan, UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Nomor 12 Tahun 2022, namun dalam Undang-Undang ini hanya membatasi untuk data pribadi korban tindak pidana konten illegal. Dimana mekanisme penghapusannya melalui putusan pengadilan yang nantinya akan memerintahkan kementerian KOMINFO yang dibantu oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.<sup>17</sup>

Oleh karena yang menjadi masalah utama mengenai pasal ini adalah kalimat “yang tidak relevan”. Tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai sejauh mana suatu informasi bisa dikatakan sebagai tidak relevan dan hal tersebut dapat dijadikan alasan penolakan penghapusan oleh Penyedia Jasa Aplikasi dengan dalih bahwa informasi masih relevan dan masih memiliki kepentingan. Maka pemilik data akan sulit untuk memperoleh penghapusan atas datanya karena penyedia jasa aplikasi dapat dengan mudah mengutarakan kepentingan-kepentingannya untuk membuktikan bahwa informasi tersebut masih relevan. Jadi, masyarakat Indonesia benar mendapat hak untuk dilupakan dan pengakuan atas adanya hak tersebut adalah nyata, namun akan cenderung sulit untuk dikabulkan oleh pengadilan karena syarat “data harus tidak relevan” dapat dengan mudah dipatahkan oleh Penyedia jasa aplikasi dengan alasan kepentingan dan relevansi. Lalu, pengaturan *right to be forgotten* ini di Indonesia tak serta-merta bila si pemohon datang lalu dikabulkan, melainkan masih ada waktu verifikasi, hal ini akan membuat upaya hukum berjalan alot karna waktu verifikasi memakan waktu yang lama, sehingga hal ini bertolak belakang dengan prinsip *right to forgotten* di Eropa yang diadopsi oleh Indonesia yang utamanya mengutamakan prinsip harus sesegera mungkin diproses dan dihapus tanpa menunda.

Diurnya hak penghapusan informasi atau hak untuk dilupakan pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Revisi mengakibatkan lahirnya hak tersebut di Indonesia. Namun, permohonan penghapusan informasi oleh subjek data cenderung sulit untuk dikabulkan karena pembatasan bahwa data harus tidak relevan lagi dapat menjadi alasan penyedia jasa pada suatu aplikasi untuk menolak penghapusan dengan alasan relevansi dan kepentingan. Untuk itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut yang jelas mengenai definisi dan sejauh mana batasan “tidak relevan” yang dimaksud oleh pasal ini. Melihat dari *EU General Data Protection*, tidak relevan berarti data personal tidak lagi berhubungan dengan tujuan awal data tersebut dikumpulkan atau diproses maka perlu diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) mengenai hak penghapusan informasi yang memuat definisi “data tidak relevan” sebagai data yang tidak lagi berhubungan dengan tujuan awal saat data tersebut dikumpulkan atau diproses. Proses verifikasi laporan di Pengadilanpun membutuhkan waktu yang lama.

Suatu informasi elektronik yang dikemas dalam bentuk pemberitaan oleh media online memiliki pengaturan khusus jika akan dihapus. Dewan Pers bersama dengan organisasi pers, pengelola media siber, dan elemen masyarakat merumuskan dan membuat suatu Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditandatangani Pedoman tersebut telah mengatur beberapa hal mengenai pengecualian kewajiban verifikasi berita serta batasan-batasannya, ketentuan mengenai isi buatan pengguna (*user generated content*), hak cipta, ketentuan ralat, koreksi, dan hak jawab, sampai dengan pencabutan berita.<sup>18</sup> Di dalam pedoman tersebut tidak dikenal istilah

<sup>17</sup> Fadli Zalini Danimunthe dan Heru Susetyo, “*Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)*”, Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, Hlm 145

<sup>18</sup> Rian Dwi Hapsari, “*Ancaman Cybercrime Di Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis*”, Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Jurnal Konstituen Volume 5 (1), 2023, hlm 157

penghapusan melainkan pencabutan berita. Antara penghapusan dan pencabutan sejatinya memiliki esensi dan makna yang sama yakni sama-sama tidak lagi dipublikasikannya atau dimuatnya suatu informasi. Suatu informasi elektronik yang dikemas dalam bentuk berita online dimungkinkan untuk dicabut berdasarkan ketentuan pada Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Ketentuan mengenai pencabutan berita diatur pada angka 5 pedoman tersebut. Ketentuan tersebut di antaranya:

- 1) Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers;
- 2) Media siber lain wajib mencabut kutipan berita dari media asal yang telah dicabut;
- 3) Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

Jika melihat ketentuan pencabutan berita di atas maka dapat dimungkinkan sebuah informasi di media berita untuk dicabut. Namun pencabutan tersebut hanya dibatasi pada berita-berita yang mengandung unsur SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan oleh Dewan Pers sebagaimana tercantum pada huruf a di atas. Hal tersebut berarti suatu berita dapat dicabut selama memenuhi unsur di atas. Selain dari alasan di atas maka tidak dapat dibenarkan. Patut juga dicermati ketentuan huruf a di atas mengenai alasan pencabutan yang didasarkan pada pertimbangan khusus lain yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Alasan pencabutan yang didasari pertimbangan khusus oleh Dewan Pers sangatlah multitafsir. Kemudian yang menjadi persoalan, apa saja batasan-batasan atau kualifikasi berita bagi Dewan Pers yang dapat dipertimbangkan untuk dicabut. Tidak adanya rincian atau kategorisasi mengenai apa saja berita yang dapat dicabut berdasarkan pertimbangan khusus Dewan Pers berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang mengenai pencabutan berita yang seharusnya diungkap ke publik atau dengan kata lain memenuhi unsur kepentingan publik.<sup>19</sup>

Selain itu tidak adanya sandaran atau terhadap hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan khusus Dewan Pers juga turut menimbulkan persoalan. Terlepas dari multitafsirnya batasan-batasan atau hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan khusus Dewan Pers, pelaksanaannya perlu juga dikawal. Bagi Dewan Pers sendiri perlu suatu pedoman khusus yang dapat dijadikan landasan dalam membuat pertimbangan khusus dalam memberikan keputusan pencabutan berita. Pedoman yang dimaksud dapat diarahkan pada prinsip perlindungan terhadap privasi warga negara yang tidak memiliki esensi kepentingan publik. Selama suatu berita yang mempublikasikan hal-hal menyangkut privasi warga negara maka dapat dimungkinkan untuk dicabut.<sup>20</sup>

Tujuan dari diberikannya suatu batasan tersebut agar menghindari adanya proses implementasi yang justru melanggar hak atas informasi masyarakat akan informasi/ berita yang memiliki esensi kepentingan publik. Perlu juga diketahui bahwa setiap kerja-kerja jurnalistik khususnya media siber tidak lepas dari kewajiban untuk meliput dan mempublikasikan suatu informasi yang menyangkut kepentingan publik yang luas. Artinya ada beban pertanggungjawaban atas pemenuhan hak atas informasi masyarakat bagi setiap media termasuk media siber. Dalam kaitan dengan konsep *Right To Be Forgotten* sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, pihak media siber bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Di dalam rumusan pasal

<sup>19</sup> Sintong Arion Hutapea, "Implikasi Hak Untuk Dilupakan Terhadap Kemerdekaan Pers Di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional", Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018, Hlm. 125

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 127

tersebut telah memberikan kewajiban bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang berdasarkan penetapan pengadilan. Namun khusus bagi Penyelenggara Sistem Elektronik kalangan pers sendiri sudah memiliki ketentuan mengenai penghapusan atau pencabutan berita yang didasari oleh unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam angka 5 huruf a Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pedoman tersebut dapat diterapkan selama Penyelenggara Sistem Elektronik yang dibebankan penghapusan adalah media siber dan berdasarkan unsur atau alasan yang tercantum pada angka 5 huruf a pedoman tersebut.

Sebagaimana diatur pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, terdapat enam kategori informasi elektronik yang dapat dimohonkan untuk dihapus:

- a) diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik data pribadi;
- b) telah ditarik persetujuannya oleh pemilik data pribadi;
- c) diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- d) sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- e) penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- f) ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik dari pribadi.

Selain penegakan Hak atas Penghapusan terhadap penyelenggara sistem elektronik, pemilik data dapat pula meminta pengeluaran datanya (*right to delisting*) dari mesin pencari seperti Google sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Perbedaan utama *right to delisting* dengan *right to erasure* terletak pada subyek yang diminta penghapusannya, karena *right to delisting* hanya ditujukan khusus pada mesin pencari dan hanya dapat ditegakkan melalui permohonan pengadilan.<sup>21</sup>

Untuk itu secara garis besar problematika penerapan hak untuk dilupakan melalui sistem penghapusan data pribadi media elektronik yaitu:

- 1) terdapat perbedaan tafsiran, yang dimana banyak frasa bahasa yang memiliki arti yang luas (tidak terbatas apa yang di larang)
- 2) Beberapa pihak kontra mengatakan bahwa bertentangan dengan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi
- 3) Mekanisme permintaan untuk penghapusan dianggap lama karena harus melalui pengadilan dengan membutuhkan waktu yang sangat lama
- 4) Sistem penghapusannya hanya bersifat bloking/ hanya diwilayah tertentu dokumen elektronik itu tak dapat diakses namun masih bisa diakses ketika berada di wilayah lain.
- 5) Belum adanya Lembaga khusus yang menangani system penghapusan data pribadi yang sudah tersebar di internet
- 6) Belum adanya aturan yang pasti untuk para Penyedia aplikasi di Indonesia untuk dapat bertanggungjawab melakukan penghapusan data atas permintaan subjek data

---

<sup>21</sup> Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi*, Depok; Infermia, 2020, hlm 96

## Perlunya Lembaga Khusus yang Menangani Sistem Penghapusan Data Pribadi

Walaupun pemerintah Indonesia sudah berhasil mengupayakan adanya Undang-Undang terkait sistem penghapusan dan menerapkan hak untuk dilupakan, namun Penerapan hak penghapusan informasi di Indonesia haruslah disesuaikan dengan peraturan yang sudah dengan mengambil jalan tengah yaitu membuat peraturan pemerintah dari peraturan yang sudah ada yang pencampuran peraturan asli dan prinsip hak penghapusan informasi. Undang-Undang yang mengatur tentang penghapusan data harus diiringi Peningkatan Edukasi Literasi Digital Undang-Undang ini perlu juga melindungi data bagi kelompok rentan dan termarjinalkan. Sehingga diperlukan adanya aturan pelaksana yang menjalankan tugas masing-masing Lembaga.

Akan tetapi pada praktik pelaksanaan sistem penghapusan data itu masih sulit di laksanakan penerapannya karena banyak frasa undang-undang yang memiliki arti umum dan tidak ada penjelasan khusus mengenai maksud dari frasa itu, untuk itu perlunya mendefinisikan kembali agar lebih pasti mengenai frasa Hak Penghapusan Informasi atau hak untuk di lupakan dan Mendefinisikan arti “data tidak relevan”.

Penghapusan data pribadi tidak hanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur tentang penghapusan data pribadi yang tidak lagi relevan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), juga mengatur hal yang serupa. Namun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) ini lebih menjelaskan secara detail mengenai aturan tentang penghapusan suatu konten ilegal. Hal ini ditegaskan dalam Bab V, bagian kedua mengenai hak korban, yang terdiri dari pasal 66 sampai dengan pasal 70. Dimana pada dasarnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini hanya berfokus untuk menjaga martabat manusia, serta mengedepankan isu gender dan hak asasi manusia (HAM). Seharusnya pemerintah dengan bantuan Menteri Kominfo dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk *meng-cut off* aplikasi atau situs web yang dapat diakses di Indonesia terlebih dahulu untuk menghapus atau memusnahkan situs penyebaran data pada lalu lintas Internet Indonesia.

Substansi dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini lebih berorientasi kepada korban, hal itu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>22</sup> Meskipun dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur kewenangan pemerintah untuk menghapus dan/atau memutus akses informasi/dokumen elektronik yang bermuatan negatif atas penyebaran data pribadi dan menyatakan demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memerintahkan kementerian komunikasi dan informatika melakukan kewenangan tersebut, namun dalam hal eksekusi atau penyelenggaranya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah untuk proses/pelaksanaan penghapusan tersebut. Maka hal ini diperlukan adanya suatu kerjasama atau koordinasi dengan Lembaga khusus tertentu yang bergerak pada bidang elektronik digitalisasi informatika dibawah pengawasan kementerian komunikasi dan informatika, sebab ini penting untuk mudahnya pelaksanaan penghapusan data pribadi yang bermuatan negatif yang sudah masuk dalam media elektronik.

---

<sup>22</sup> Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 42-43

Tak hanya itu, perlunya memanfaatkan media masa untuk mengungkap fenomena pelanggaran penyebaran data pribadi yang menggunakan media internet dengan mengatur skema verifikasi oleh pengadilan dari tahap awal sampai akhir serta eksekusi dengan melakukan Publikasi dan sosialisasi mengenai hak penghapusan informasi. Melalui sosialisasi ataupun penghimpunan kepada masyarakat melalui media cetak ataupun elektronik dalam bentuk bimbingan, pengarahan dan ajakan dari orang yang tidak dikenal, tidak mudah terpancing dengan sesuatu hal negatif yang ada di internet dan juga agar lebih berhati-hati untuk menuliskan kritik ataupun bertutur kata di media sosial terutama dalam hal menyangkut data pribadi seseorang.

Dengan membentuk agen yang bertanggungjawab dan berfungsi untuk mengawasi dan mengaudit kondisi privasi suatu penyedia jasa aplikasi apakah sudah benar-benar sesuai dengan prinsip perlindungan privasi di Indonesia. Serta mengatur secara terang kepada semua Penyedia Jasa Aplikasi Mewajibkan seluruh penyedia jasa aplikasi untuk menyediakan suatu fasilitas bagi pengguna untuk mengajukan permohonan hak penghapusan informasi dengan Menjabarkan dengan terang hak dan kewajiban penyedia jasa aplikasi dan subjek data dalam privasi data khususnya hak penghapusan informasi dan Menjabarkan data seperti apa saja yang dapat diajukan untuk dihapus Sedangkan untuk subjek data harus mengetahui hak dan kewajiban konsumen dan pemilik data, dengan mempelajari ketentuan yang dibuat oleh penyedia jasa aplikasi pada ketentuan hak penghapusan informasi yang biasanya dapat dibaca di halaman kebijakan privasi dan *terms and conditions* dan mempelajari ketentuan undang-undang mengenai hak penghapusan informasi guna memahami apakah data yang ingin dihapus sudah sesuai sebagai data yang tidak lagi relevan.

## KESIMPULAN

Indonesia telah mengatur perihal klausul “hak untuk dilupakan”, namun dalam tataran implementasinya masih belum dapat dilaksanakan dan belum dilakukan secara efektif karena terdapat banyak unsur yang menjadi problematika, secara garis besar yang menjadi problematika penerapan hak untuk dilupakan melalui sistem penghapusan data pribadi media elektronik yaitu:

- 1) Terdapat perbedaan tafsiran, yang dimana banyak frasa bahasa yang memiliki arti yang luas (tidak terbatas apa yang di larang).
- 2) Beberapa pihak kontra mengatakan bahwa bertentangan dengan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.
- 3) Mekanisme permintaan untuk penghapusan dianggap lama karena harus melalui pengadilan dengan membutuhkan waktu yang sangat lama.
- 4) Sistem penghapusannya hanya bersifat bloking/ hanya diwilayah tertentu dokumen elektronik itu tak dapat diakses namun masih bisa diakses ketika berada di wilayah lain.
- 5) Belum adanya lembaga khusus yang menangani system penghapusan data pribadi yang sudah tersebar di internet.
- 6) Belum adanya aturan yang pasti untuk para penyedia aplikasi di indonesia untuk dapat bertanggungjawab melakukan penghapusan data atas permintaan subjek data.

Hak penghapusan informasi telah disahkan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Revisi Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Adapun Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang penghapusan sebuah konten yang tidak relevan, UU TPKS (Undan-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Nomor 12 Tahun 2022, namun dalam Undang-Undang ini hanya membatasi untuk data pribadi korban tindak pidana konten illegal. Dimana mekanisme

penghapusannya melalui putusan pengadilan yang nantinya akan memerintahkan kementerian KOMINFO yang dibantu oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Penerapan hak penghapusan informasi di Indonesia haruslah disesuaikan dengan peraturan yang sudah dengan mengambil jalan tengah yaitu membuat peraturan pemerintah dari peraturan yang sudah ada yang pencampuran peraturan asli dan prinsip hak penghapusan informasi. Undang-Undang yang mengatur tentang penghapusan data harus diiringi Peningkatan Edukasi Literasi Digital Undang-Undang ini perlu juga melindungi data bagi kelompok rentan dan termarginalkan. Sehingga diperlukan adanya aturan pelaksana yang menjalankan tugas masing-masing Lembaga. Maka dengan beberapa Tindakan dapat diambil untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem penghapusan data pribadi;

- 1) Dengan membentuk agen yang bertanggungjawab dan berfungsi untuk mengawasi dan mengaudit kondisi privasi suatu penyedia jasa aplikasi apakah sudah benar-benar sesuai dengan prinsip perlindungan privasi di Indonesia.
- 2) Dengan mewajibkan kepada semua Penyedia Jasa Aplikasi mewajibkan untuk menyediakan suatu fasilitas bagi pengguna untuk mengajukan permohonan atas data seperti apa saja yang dapat di ajukan penghapusan.
- 3) Subjek data harus mengetahui hak dan kewajiban konsumen dan pemilik data, dengan mempelajari ketentuan yang dibuat oleh penyedia jasa aplikasi pada ketentuan hak penghapusan informasi yang biasanya dapat dibaca di halaman kebijakan privasi dan *terms and conditions* dengan mempelajari ketentuan undang-undang mengenai hak penghapusan informasi guna memahami apakah data yang ingin dihapus sudah sesuai sebagai data yang tidak lagi relevan.

## REFERENSI

- Djafar, Wahyudi, 2015, *Memastikan Perlindungan Hak atas Privasi di Era Digital*". Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Djafar, Wahyudi et.all, 2018, "*Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia Orisinilitas dan Tantangan dalam Penerapannya*", Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pers).
- Fadli Zalini Danimunthe dan Heru Susetyo, "*Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)*", Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nenny Rianarizkiwati, 2020, *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi*, Depok; Infermia.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet*, Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM.
- Denda Ginanjar, Muhammad Fajar Firdausyi, 2022, "*Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum*", Sukabumi: Journal on Education Volume 04, No. 04.
- Indah Sari, 2023, "*Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*", Universitas Suryadarma, Jurnal Sistem Informasi Volume 11 Nomor 1.
- Karunia Fitri Rahmadani dan M. Darin Arif Mu'allifin, 2023, "*Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*", Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No

1.

Rian Dwi Hapsari, 2023 “*Ancaman Cybercrime Di Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis*”, Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Jurnal Konstituen Volume 5 (1).

Yuniarti, S, 2019, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*”, *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No.1.

Sintong Arion Hutapea, “*Implikasi Hak Untuk Dilupakan Terhadap Kemerdekaan Pers Di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*”, Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018